



Ceramah Perundang-Undangan Transportasi Sebagai Upaya Mewujudkan Tertib Lalu Lintas di Jalan Raya

Lecture on Transportation Legislation as an Effort to Realize Traffic Order on The Highway

Oky Dedy Wijaya ^{1*}, Fibia Sentaury Cahyaningrum ², Abdun Nafi Kurniawan ³,
Moch. Wildan Makhrus ⁴, Yudhistira Wahyu Pambudi ⁵

^{1,2,3,4,5} Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan, Lamongan

Email: okydedywijaya14@gmail.com

Article History:

Received: 15 April 2023

Revised: 25 Mei 2023

Accepted: 30 Juni 2023

Keywords: Lectures, Order, Traffic, Transportation, Laws.

Abstract: *Public awareness of traffic order is still very worrying. This can be seen from the many violations while driving and the existence of fines from the traffic police, as evidenced by the ticket certificates received by the public. In addition to traffic violations, there are also many traffic accidents that occur due to people's ignorance in complying with applicable traffic regulations. These violations include: disobeying traffic signs, such as running a red light, not wearing an Indonesian National Standard helmet, and not equipping a vehicle such as not using a rearview mirror and not paying attention to vehicle lights (for example brakes) and lights turn off. These violations are usually committed not only by people who are old enough to drive a vehicle, but most are also committed by underage students. Based on these problems, the community service team gave a lecture on transportation legislation at SMA Muhammadiyah 4 Lamongan in an effort to increase awareness of orderly traffic to reduce accidents for students and the general public.*

Abstrak

Kesadaran masyarakat terhadap ketertiban lalu lintas masih sangat mengkhawatirkan. Hal ini terlihat dari banyaknya pelanggaran saat berkendara dan adanya penilangan dari polisi lalu lintas, dibuktikan dengan surat tilang yang diterima masyarakat. Selain pelanggaran lalu lintas, banyak juga kecelakaan lalu lintas yang terjadi karena ketidaksadaran masyarakat dalam menaati peraturan lalu lintas yang berlaku. Pelanggaran-pelanggaran tersebut antara lain: tidak menaati rambu-rambu lalu lintas, seperti menerobos lampu merah, tidak memakai helm Standar Nasional Indonesia (SNI), dan tidak melengkapi kendaraan seperti tidak menggunakan kaca spion dan tidak memperhatikan lampu kendaraan (misalnya rem) dan lampu sein mati. Pelanggaran-pelanggaran ini biasanya dilakukan tidak hanya oleh orang-orang yang cukup umur untuk mengemudikan kendaraan, namun sebagian besar juga dilakukan oleh pelajar di bawah umur. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tim pengabdian masyarakat memberikan ceramah perundang-undangan transportasi di SMA Muhammadiyah 4 Lamongan dalam upaya meningkatkan kesadaran akan tertib lalu lintas untuk mengurangi kecelakaan bagi para pelajar dan masyarakat umum.

Kata Kunci: Ceramah, Ketertiban, Lalu lintas, Transportasi, Undang-undang.

* Oky Dedy Wijaya, okydedywijaya14@gmail.com

PENDAHULUAN

Transportasi adalah sebuah sistem. Sistem merupakan gabungan dari beberapa komponen atau objek yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Dikarenakan dalam transportasi terdapat banyak komponen yang saling terkait dan saling mempengaruhi, sehingga dapat dikatakan transportasi merupakan suatu sistem. Menurut Permenhub (2015) tentang standar keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan menyatakan bahwa keselamatan merupakan suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan. Standar keselamatan bidang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan acuan bagi penyelenggara sarana dan prasarana bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi: a) kendaraan bermotor umum; b) prasarana lalu lintas dan angkutan jalan), sumber daya manusia di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; d) operasional; dan e) Lingkungan. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Daerah sebagai pelaku penyelenggara jalan wajib meningkatkan pelayanan transportasi layanan infra struktur jalan dengan penyelenggaraan jalan yang baik serta yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹.

Masyarakat Indonesia membutuhkan transportasi sebagai bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu aspek penting yang dapat meningkatkan pelayanan masalah transportasi adalah infrastruktur jalan yang baik dan andal. Seiring bertambahnya jumlah penduduk Indonesia, kebutuhan akan transportasi juga meningkat. Dengan adanya transportasi dan sarana transportasi, kita dapat pergi ke berbagai tempat dengan mudah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Selain itu, transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah terutama bagi daerah yang belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan².

¹ Sunaryo Sunaryo et al., "PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN TERCIPTANYA TERTIB LALU LINTAS DI JALAN RAYA," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan* 4, no. 2 (July 22, 2020): 155–64, <https://doi.org/10.23960/JSS.V4I2.186>.

² Gerakan Sadar Hukum Berlalu Lintas Pada Pelajar dan Guru SMA Negeri et al., "Gerakan Sadar Hukum Berlalu Lintas Pada Pelajar Dan Guru SMA Negeri 4 Bandar Lampung Dalam Upaya Preventif Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas," *ANDASIH Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 02 (October 31, 2020), <https://jurnal.umitra.ac.id/index.php/ANDASIH/article/view/459>.

Tentunya di balik manfaat adanya transportasi tersebut terdapat pula berbagai permasalahan terkait penggunaan sarana tersebut. Salah satu permasalahannya adalah kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan bisa terjadi karena berbagai sebab, yang paling utama adalah kelalaian pengemudi itu sendiri. Misalnya seorang pengemudi mobil atau sepeda motor ketika hendak berpapasan dengan mobil atau sepeda motor di depannya tidak memperhatikan lalu lintas yang datang sehingga terjatuh. Contoh lainnya adalah mobil atau motor yang ugal-ugalan, dan sebagainya.

Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Persoalan yang dihadapi dewasa ini adalah masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Di Indonesia, setiap tahun sekitar 9000 nyawa melayang sia-sia akibat kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Data tersebut menunjukkan bahwa dua puluh lima orang tewas setiap hari atau ada satu orang meninggal dunia di jalan raya setiap lima puluh tujuh menit.

Budaya tertib lalu lintas sangatlah bermanfaat bagi kita. Rambu-rambu lalu lintas dibuat karena untuk memberitahukan sesuatu hal baik itu bersifat peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan. Sehingga rambu-rambu tersebut untuk ditaati sekaligus dapat memberikan informasi tentang kondisi jalan yang ada saat itu. Beberapa manfaat akan kita dapatkan ketika kita memiliki budaya tertib lalu lintas, antara lain: sampai tujuan dengan selamat, mengurangi tingkat kecelakaan pada kalangan pelajar, dan mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas. Melihat pada manfaat dari tertib lalu lintas di atas, maka sudah selayaknya setiap anggota masyarakat untuk selalu menjaga dan mematuhi dengan sungguh-sungguh. Jika dalam realitasnya masih banyak terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang berakibat pada kecelakaan, maka saat ini harus lebih ditingkatkan lagi kesadaran masyarakat akan pentingnya budaya tertib lalu lintas³.

Menyikapi fenomena dan realitas di atas dan dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, khususnya bagi para pelajar terhadap tertib lalu lintas di jalan raya, maka dirasakan urgensinya untuk diadakan sosialisasi tentang hukum bidang transportasi dengan judul: “Ceramah Perundang-Undangan Transportasi Sebagai Upaya Mewujudkan Tertib Lalu Lintas di Jalan Raya”.

³ Sunaryo et al., “PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN TERCIPTANYA TERTIB LALU LINTAS DI JALAN RAYA.”

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa ceramah tentang perundang-undangan transportasi dilakukan dengan sistem luring. Adapun mitra atau sasaran kegiatan ini adalah siswa SMA Muhammadiyah 4 Lamongan dan diikuti oleh para tenaga kependidikan di sekolah tersebut. Kegiatan sosialisasi dilakukan di ruang kelas SMA Muhammadiyah 4 Lamongan. Waktu pelaksanaan pengabdian masyarakat pada 1 Mei 2023.

Keterlibatan pihak SMA Muhammadiyah 4 Lamongan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah menginformasikan kegiatan ceramah perundang-undangan transportasi kepada siswa-siswa di sekolah serta menyediakan fasilitas pendukung yang dibutuhkan selama kegiatan pengabdian masyarakat.

Metode sosialisasi secara luring dipertimbangkan karena jarak lokasi yang kampus Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan dengan SMA Muhammadiyah 4 Lamongan berdekatan. Selain itu, sosialisasi secara luring dapat menarik antusias para siswa karena adanya interaksi secara langsung dengan pemateri. Tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat adalah sebagai berikut.

1. Observasi lapangan, yang dilaksanakan dengan melakukan survei ke lokasi utama sebanyak satu kali untuk mengetahui kesediaan target sekolah menjadi mitra.
2. Pengenalan kegiatan, yaitu penyampaian tujuan dan program dari kegiatan pengenalan perundang-undangan transportasi.
3. Pelaksanaan kegiatan, yaitu melaksanakan kegiatan pengenalan perundang-undangan transportasi pada siswa SMA Muhammadiyah 4 Lamongan.
4. Mengumpulkan hasil kegiatan, yaitu berupa data dan dokumentasi.
5. Menganalisis hasil kegiatan sebagai bahan evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat ke depan.

HASIL

Pada kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan ceramah perundang-undangan transportasi kepada para peserta yang terdiri dari siswa SMA Muhammadiyah 4 Lamongan dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman masyarakat mengenai hukum transportasi dan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pengguna jalan. Permasalahan lalu lintas sampai saat ini adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran para masyarakat khususnya para pelajar tentang hukum lalu lintas.

Tingkat kedisiplinan atau kepatihan para pelajar terhadap tata tertib lalu lintas di jalan raya masih perlu untuk ditingkatkan. Selain itu, para pelajar belum sepenuhnya mematuhi peraturan lalu lintas untuk keselamatan di jalan. Berdasarkan masalah tersebut, maka kegiatan pengabdian masyarakat menyampaikan materi tentang UU Nomor 22 Tahun 2009 sehingga masyarakat khususnya dimulai dari para pelajar mampu menciptakan budaya tertib lalu lintas di jalan raya. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan pengabdian masyarakat di SMA Muhammadiyah 4 Lamongan.



Gambar 1. Kegiatan Ceramah Perundang-Undangan Transportasi oleh Tim Pengabdian Masyarakat

Materi yang dipaparkan selama kegiatan pengabdian masyarakat antara lain: kesadaran hukum masyarakat, tertib dalam lalu lintas, serta pelanggaran dan sanksi dalam lalu lintas berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009. Selain pemaparan materi, tim pengabdian masyarakat juga melakukan kuis untuk mengetahui pemahaman para siswa terhadap materi yang telah disampaikan. Selain itu, para siswa juga diberikan kesempatan untuk berdiskusi dengan pemateri dan siswa lainnya.

DISKUSI

Kesadaran hukum mempunyai beberapa konsepsi, salah satunya konsepsi mengenai kebudayaan hukum. Konsepsi ini mengandung ajaran-ajaran kesadaran hukum lebih banyak mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia, baik secara individual maupun kolektif⁴.

⁴ Siti Nur Luiza, "Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Di Jalan Dalam Berlalu Lintas," *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3, no. 4 (June 24, 2023): 1–8, <https://doi.org/10.56393/NOMOS.V3I4.1617>.

Pengertian lalu lintas di dalam UU No 22 Tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung⁵,

Aturan dibuat untuk ditaati bukan untuk dilanggar, begitu juga dengan dikeluarkannya UU Nomor 22 Tahun 2009. Disebut ada pelanggaran berlalu lintas apabila seseorang itu tidak mematuhi ketentuan-ketentuan dalam berlalu lintas sebagaimana yang telah ditetapkan. Keberadaan ketentuan-ketentuan dalam berlalu lintas diciptakan untuk mengatur pengguna jalan agar tercipta keteraturan dalam berlalu lintas serta mengurangi tingginya angka kecelakaan. Ada korelasi antara pelanggaran lalu lintas dengan tingkat kecelakaan. Semakin tinggi angka pelanggaran, maka akan tinggi pula angka kecelakaan⁶.

KESIMPULAN

Ceramah perundang-undangan transportasi pada pelajar harus dilakukan dengan rutin dan menarik guna mempercepat pemahaman serta kesadaran pelajar akan pentingnya tertib lalu lintas. Pengenalan perundang-undangan transportasi bagi siswa SMP sederajat dan masyarakat umum juga perlu dicoba agar masyarakat semakin dekat dengan wawasan tertib lalu lintas dan mengurangi angka kecelakaan mengingat masih banyak pelajar di bawah umur dan masyarakat umum yang sering melakukan pelanggaran lalu lintas.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Tim pengabdian masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan yang telah memberikan dukungan finansial ataupun lainnya serta SMA Muhammadiyah 4 Lamongan yang telah berkenan menjadi mitra dan membantu pelaksanaan kegiatan dengan sebaik-baiknya.

⁵ Sunaryo et al., "PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN TERCIPTANYA TERTIB LALU LINTAS DI JALAN RAYA."

⁶ Lintas DAN ANGKUTAN JALAN Rahman Amin et al., "Penyuluhan Hukum Budaya Tertib Berlalu Lintas Menurut Undang-Undang Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan," *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 02 (April 11, 2022): 131–43, <https://doi.org/10.25134/EMPOWERMENT.V5I02.4879>; Dirga Agung and Andi Dewi Pratiwi, "Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat ORT.013/RW.01 Kelurahan Banta-Bantaeng Sebagai Upaya Preventif Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas," *Beru'-Beru': Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (June 30, 2022): 59–63, <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/jipm/article/view/1736>.

DAFTAR REFERENSI

- Agung, Dirga, and Andi Dewi Pratiwi. "Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat ORT.013/RW.01 Kelurahan Banta-Bantaeng Sebagai Upaya Preventif Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas." *Beru'-Beru': Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (June 30, 2022): 59–63. <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/jipm/article/view/1736>.
- Rahman Amin, Lintas, Winda Apricilya Van Hemert, Alfin Pratama, Iren Manalu, Muhammad Fikri Al Aziz, Indah S Tri Lestari, and Ishanti R Nurjanah Rahayu. "Penyuluhan Hukum Budaya Tertib Berjalan Lintas Menurut Undang-Undang Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan." *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 02 (April 11, 2022): 131–43. <https://doi.org/10.25134/EMPOWERMENT.V5I02.4879>.
- Luiza, Siti Nur. "Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Di Jalan Dalam Berjalan Lintas." *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3, no. 4 (June 24, 2023): 1–8. <https://doi.org/10.56393/NOMOS.V3I4.1617>.
- Sri Riski, Tri Andrisman, and Aisyah Muda Cemerlang. "Gerakan Sadar Hukum Berjalan Lintas Pada Pelajar Dan Guru SMA Negeri 4 Bandar Lampung Dalam Upaya Preventif Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas." *ANDASIH Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 02 (October 31, 2020). <https://jurnal.umitra.ac.id/index.php/ANDASIH/article/view/459>.
- Sunaryo, Sunaryo, Muhammad Fakhri, Ratna Syamsiar, and Kasmawati Kasmawati. "PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN TERCIPTANYA TERTIB LALU LINTAS DI JALAN RAYA." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan* 4, no. 2 (July 22, 2020): 155–64. <https://doi.org/10.23960/JSS.V4I2.186>.